



**LEMBAGA PENDIDIKAN PON-PES PUTRA-PUTRI
DARISSULAIMANIYYAH
KAMULAN DURENAN TRENGGALEK**

Jl. Kedung Banteng No. 12 PO. Box 06 Trenggalek Jawa Timur 66381 Telp. 0355 878159

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PON-PES DARISSULAIMANIYYAH
KECAMATAN DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK
Nomor :111/ SK/PPDS/03/2010**

Tentang :

**PENDIRIAN MTs PLUS DARISSULAIMANIYYAH
KECAMATAN DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2010**

Bismillahirrohmanirrohim

Kepala Pondok Pesantren Darissulaimaniyyah Kamulan, setelah :

Menimbang : Bahwa demi meningkatkan kualitas SDM manusia dan untuk mencetak generasi islam yang intelek, beriman, berakhlakul karimah yang mampu mentransformasikan ilmu dalam berbagai kondisi masyarakat dibutuhkan adanya proses pembelajaran formal yang dipadukan dengan nilai-nilai pesantren.

Mengingat : Keputusan hasil musyawarah Pengasuh, Pengurus Pon-Pes, Kepala Desa dan Masyarakat Kamulan sekitar pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) Plus Darissulaimaniyyah

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETERANGAN : MTs Plus Darissulaimaniyyah dibawah naungan Kementerian Agama yang berada didalam Pondok Pesantren Darissulaimaniyyah Kamulan

Ditetapkan di : Kamulan
Pada Tanggal : 08 Maret 2010

Kepala Pon-Pes Darissulaimaniyyah





**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 03.0015 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH DARISSULAIMANIYYAH**
Alamat : **JL KEDUNGBANTENG NO. 12 RT. 11 RW. 02**
Desa/Kelurahan : **KAMULAN**
Kecamatan : **DURENAN**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN TRENGGALEK**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN SUNAN PANDANARAN**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 35, KAYUN WIDIHARSONO, S.H., M.Kn**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0000904.AH.01.04.TAHUN 2015 / 23 JANUARI 2015**
Tanggal Pendirian : **28 FEBRUARI 2010**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	3	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 27 Februari 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1500 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH DARISSULAIMANIYYAH KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH DARISSULAIMANIYYAH KABUPATEN TRENGGALEK Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN TRENGGALEK Nomor : Kd.13.03/2/PP/1068/2016 Tanggal 23 Juni 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARISSULAIMANIYAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Februari 2017



SYAMSUL BAHRI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1500 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH
DARISSULAIMANIYYAH KABUPATEN
TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	DARISSULAIMANIYYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	121235030015
3	Alamat Madrasah	JL KEDUNGBANTENG NO. 12 RT. 11 RW. 02 DESA KAMULAN KECAMATAN DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN SUNAN PANDANARAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 35, KAYUN WIDIHARSONO, S.H., M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000904.AH.01.04.TAHUN 2015 / 23 JANUARI 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI